

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kulit putih bersih dan cerah merupakan dambaan setiap wanita. Oleh sebab itu, setiap orang berusaha untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan kulitnya sehingga kebanyakan wanita selalu berusaha berpenampilan menarik. Dengan berkembangnya teknologi perawatan kulit dan klinik-klinik kecantikan yang tersebar di Indonesia. Perawatan kulit telah menjadi *trend* masa kini bagi wanita dan merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seorang wanita (Thomfeldt and Bourne, 2010).

Kulit merupakan salah satu bagian tubuh paling utama untuk diperhatikan. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian tubuh dari berbagai gangguan dan rangsangan luar, salah satunya yaitu pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari yang dapat menimbulkan efek negatif yaitu kemerahan, noda-noda hitam, penuaan dini, kekeringan, sampai kanker kulit. Untuk mengatasi berbagai masalah kulit tersebut diperlukan adanya perawatan menggunakan kosmetika (Trisnawati FA, 2017).

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Banyak pilihan produk kosmetika agar wanita terlihat lebih cantik. Salah satunya yaitu Krim Pemutih (*whitening cream*). Krim Pemutih

merupakan campuran bahan kimia atau bahan lainnya yang dapat memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit (Erasiska et al., 2015).

Pemakaian kosmetik ini diperlukan oleh semua orang khususnya wanita, ingin tampil cantik merupakan hal yang alami bagi wanita. Dan agar selalu kelihatan cantik banyak wanita yang menghabiskan uangnya untuk membeli produk-produk kosmetik. Apalagi berbagai produk kosmetika tersebut banyak beredar dipasaran. Kaum wanita terutama remaja yang menginginkan wajah yang putih dengan waktu yang singkat hasil yang instan, dan harga terjangkau tanpa memperhatikan komposisi dan bahaya kosmetik tersebut. Efek samping kosmetik menimbulkan kekhawatiran pengguna kosmetik yaitu adanya kandungan logam berat seperti merkuri (Hg), yang hingga kini masih digunakan pada Krim Pemutih wajah (Wasitaatmadja, 2011).

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.12 Tahun 2019 Tentang Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang peraturan yang menyatakan kadar logam merkuri tidak lebih dari 1 mg/kg.

Absorpsi kosmetik melalui kulit terjadi karena kulit mempunyai celah anatomis yang dapat menjadi jalan masuk zat-zat yang melekat di atasnya. Dampak dari absorpsi adalah efek samping kosmetik yang dapat berlanjut menjadi efek toksik kosmetik. Pemakaian merkuri dalam Krim Pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang pada

akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit serta pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) pada manusia (BPOM, 2006).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, et al (2018) menyatakan bahwa dari lima sampel kosmetik Krim Pemutih wajah yang diteliti semua positif mengandung merkuri. Penelitian mengenai penetapan kadar merkuri pada Krim Pemutih wajah (di Kota Palu) juga dilakukan oleh Upik, et al (2017), penelitian tersebut menggunakan metode SSA dengan sepuluh sampel, dimana seluruh sampel mengandung merkuri (Hg). Penelitian serupa dilakukan oleh Vina et al (2018), pada sampel Krim Pemutih wajah yang beredar di pasar tradisional, dari 5 sampel yang diuji seluruh sampel mengandung merkuri.

Pada tahun 2017 di Kota Ponorogo terdapat kasus dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa Krim Pemutih Wajah yang tidak teregistrasi BPOM dan diadili di Pengadilan Negeri Ponorogo. Mengingat akan kandungan merkuri dalam Krim Pemutih wajah yang masih banyak beredar terutama pada krim yang tidak teregistrasi BPOM di Kota Ponorogo, sehingga menimbulkan efek karsinogen dan teratogen bagi tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui kadar logam merkuri (Hg) pada Krim Pemutih yang tidak teregistrasi oleh BPOM yang beredar di Kota Ponorogo, pengujian kualitatif menggunakan metode amalgam dan pengujian kuantitatif untuk menentukan kadar merkuri (Hg) yang terdapat dalam krim tersebut menggunakan alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) dengan pertimbangan bahwa alat ini merupakan alat yang dapat mengukur kadar logam merkuri dalam jumlah yang kecil, spesifik, dengan hasil yang akurat.

1.2.Rumusan Masalah

1. Berapa kadar logam berat merkuri (Hg) dan yang teridentifikasi mengandung merkuri pada Krim Pemutih Wajah yang tidak teregistrasi BPOM yang beredar di Ponorogo ?
2. Apakah kadar merkuri (Hg) pada Krim Pemutih wajah tidak terdaftar BPOM yang dijual di Ponorogo masih memenuhi standart BPOM < 1 mg/kg ?
3. Berapa persentase Krim Pemutih wajah yang beredar di Ponorogo yang mengandung merkuri?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kadar logam berat merkuri (Hg) dan yang teridentifikasi mengandung merkuri pada Krim Pemutih Wajah yang tidak teregistrasi BPOM yang beredar di Ponorogo.

2. Mengetahui kadar merkuri (Hg) pada Krim Pemutih Wajah yang tidak terdaftar BPOM yang dijual di Ponorogo masih memenuhi standart BPOM < 1 mg/kg.
3. Mengetahui persentase Krim Pemutih wajah yang beredar di Ponorogo yang mengandung merkuri (Hg).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan data mengenai kadar logam berat merkuri (Hg) dan yang teridentifikasi mengandung merkuri pada Krim Pemutih Wajah Tidak teregistrasi BPOM yang beredar di Ponorogo.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kadar merkuri (Hg) pada Krim Pemutih wajah yang tidak teregistrasi BPOM yang dijual di Ponorogo masih memenuhi standart BPOM < 1 mg/kg.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai persentase Krim Pemutih wajah yang beredar di Ponorogo yang mengandung merkuri (Hg).

1.5. Kerangka Konsep

